



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Wamena, yang berkedudukan di Jalan Sinakma, Wamena Kota, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua 99511 dalam hal ini diwakili oleh **Erys Parlin Saragih**, selaku Pemimpin PT Bank BRI (Persero) Tbk Cabang Wamena bertindak mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa no. 15 Tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris Di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang perubahannya dimuat dalam Akta Notaris No. 54 tanggal 27 Oktober 2017 berwenang bertindak untuk dan atas nama perseroan dan dalam perkara ini memberikan Surat Tugas dan Kuasa Khusus kepada Agung Prabowo dan Augustinus Usmany yang masing-masing sebagai Asisten Manager Pemasaran dan Relationship Manager NPL PT Bank BRI (Persero) Tbk Cabang Wamena, berdasarkan surat tugas dan kuasa Tertanggal tanggal 01 Oktober 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

WIDODO, lahir di Jakarta 27 Agustus 1979, laki-laki, pekerjaan: Wiraswasta, beralamat di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

R.A. HANDINI KUSUMA WARDANI, lahir di Malang 24 Maret 1990, perempuan, pekerjaan: Wiraswasta, beralamat di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan secara E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wamena dan teregister pada tanggal 06 Oktober 2021 dalam Register Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Wmn, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut :

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

Ingkar Janji

☐ Perbuatan Melawan Hukum

Ingkar Janji

a. Kapan Perjanjian tersebut dibuat ?

Sesuai dengan Surat Akta Perjanjian Kredit Nomor 21 tanggal 11 Juli 2018 dan Surat Akta Addendum Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 21 tanggal 08 Agustus 2019

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Terdapat 2 Fasilitas Pinjaman Kredit berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 21 dan Akta Addendum Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 21 di hadapan Notaris Sariyati, SH., M.Kn., yaitu :

Tertulis

- Kredit Modal Kerja (KMK) Max. Co Tetap sebesar Rp. 200.000.000,-

Suku Bunga 14 % pertahun

- Pokok Kredit dibayarkan pada bulan ke 12 atau setelah direview dapat diperpanjang kembali dengan jangka waktu yang sama.

- Kredit Investasi (KI) Max. Co Menurun sebesar Rp. 300.000.000,-

Suku Bunga 14 % pertahun

- Angsuran Pokok bulan ke 1 sd 35 sebesar Rp. 8.350.000,-

- Angsuran Pokok bulan ke 36 sebesar Rp. 7.750.000,-

c. Apa yang diperjanjikan dalam Perjanjian tersebut ?

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kredit Investasi (KI) sebesar Rp. 300.000.000,- dan Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua



Ratus Juta Rupiah)

- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor: 2529 an. Widodo
- Bi lamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat serta pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan kewajibannya, maka atas biaya Yang Berhutang/ Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- Bahwa Tergugat I dan tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji
- Bahwa Tergugat I dan tergugat II sampai pada saat ini tidak membayar lunas pinjaman sehingga pinjaman Tergugat I dan tergugat II menunggak.
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat

d. Apa yang dilanggar oleh tergugat ?



e. Kerugian apa yang diderita ?

yang macet tersebut.

- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/peringatan kepada Tergugat.
- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I dan tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

a. Sisa Pinjaman KMK Rp.
200.000.000,- (Dua Ratus Juta
Rupiah) :

Pokok : Rp. 200.000.000,-

Bunga & Pinalty : Rp. 40.565.831,-

Total : Rp. 240.565.831,-

b. Sisa Pinjaman KI Rp.
300.000.000,- (Tua Ratus Juta
Rupiah) :

Pokok : Rp. 196.412.506,-

Bunga & Pinalty : Rp. 33.673.708,-

Total : Rp. 230.086.214

Dengan Total kerugian Bank BRI yang ada pada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 470.652.045,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Empat Puluh Lima Rupiah).

f. Uraianya

- Bahwa dengan Pinjaman yang menunggak akan mengakibatkan Kerugian Bank BRI yang sangat besar Baik dari Bagian Operasional maupun Bagian Pemasaran Kredit Bank BRI dan Biaya



Pencadangan yang timbul akibat Nasabah
Menunggak.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Akta Surat Perjanjian Kredit dan Akta Addendum Perjanjian Perpanjangan Kredit

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat I mengakui menerima uang sebagai Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kredit Investasi (KI) sebesar Rp. 300.000.000,- dan Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor: 2529 an. Widodo
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat serta pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan kewajibannya, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Surat Permohonan Kredit tanggal 22 Juni 2018.

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan tergugat II

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat.

4. Copy dari Asli SHM Nomor: 2529 atas nama Widodo.

Keterangan Singkat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan berupa SHM tanah dan/atau bangunan.

5. Copy dari Asli Surat Peringatan I/II/III.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

Saksi :

1. Reskianty Lapi

Keterangan Singkat :

Saksi adalah sebagai petugas yang melakukan penagihan kepada Tergugat I dan ternyata Tergugat I tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya.

Bukti Lainnya :

- tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri fakfak untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan, guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 470.652.045,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Empat Puluh Lima Rupiah). Apabila Tergugat I dan tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor: 2529 atas nama Widodo yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam SHM Nomor: 2529 atas nama Widodo;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap kuasanya di persidangan, dan Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama karena kedudukannya sebagai pasangan suami isteri memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya mengakui secara bulat dalil gugatan yang diajukan Penggugat terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama karena kedudukannya sebagai pasangan suami isteri memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya mengakui secara bulat dalil gugatan yang diajukan Penggugat, maka merujuk pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, yang menyebutkan bahwa "Dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan. Dengan demikian Hakim berpendapat jika Tergugat I dan Tergugat II telah mengakui secara bulat dalil gugatan Penggugat dan tanpa perlu dibuktikan lebih lanjut serta menjadi dalil tetap yang telah diakui dan dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana yang diterangkan dalam dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

Ingkar Janji

a. Kapan Perjanjian tersebut dibuat ?

Sesuai dengan Surat Akta Perjanjian Kredit Nomor 21 tanggal 11 Juli 2018 dan Surat Akta Addendum Perjanjian Perpanjangan



Kredit Nomor 21 tanggal 08 Agustus 2019

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis

Terdapat 2 Fasilitas Pinjaman Kredit berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 21 dan Akta Addendum Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 21 di hadapan Notaris Sariyati, SH., M.Kn., yaitu :

- Kredit Modal Kerja (KMK) Max. Co Tetap sebesar Rp. 200.000.000,-

Suku Bunga 14 % pertahun

- Pokok Kredit dibayarkan pada bulan ke 12 atau setelah direview dapat diperpanjang kembali dengan jangka waktu yang sama.

- Kredit Investasi (KI) Max. Co Menurun sebesar Rp. 300.000.000,-

Suku Bunga 14 % pertahun

- Angsuran Pokok bulan ke 1 sd 35 sebesar Rp. 8.350.000,-

- Angsuran Pokok bulan ke 36 sebesar Rp. 7.750.000,-

c. Apa yang diperjanjikan dalam Perjanjian tersebut ?

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kredit Investasi (KI) sebesar Rp. 300.000.000,- dan Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)

- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor: 2529 an. Widodo

- Bi lamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat serta pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan kewajibannya, maka atas biaya Yang Berhutang/ Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh tergugat ?

- Bahwa Tergugat I dan tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji
- Bahwa Tergugat I dan tergugat II sampai pada saat ini tidak membayar lunas pinjaman sehingga pinjaman Tergugat I dan tergugat II menunggak.
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut.
- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/peringatan kepada Tergugat.
- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I dan tergugat II, Penggugat

e. Kerugian apa yang diderita ?

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

a. Sisa Pinjaman KMK Rp.
200.000.000,- (Dua Ratus Juta
Rupiah) :

Pokok : Rp. 200.000.000,-

Bunga & Pinalty : Rp. 40.565.831,-

Total : Rp. 240.565.831,-

b. Sisa Pinjaman KI Rp.
300.000.000,- (Tua Ratus Juta
Rupiah) :

Pokok : Rp. 196.412.506,-

Bunga & Pinalty : Rp. 33.673.708,-

Total : Rp. 230.086.214

Dengan Total kerugian Bank BRI yang ada pada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 470.652.045,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Empat Puluh Lima Rupiah).

f. Uraiananya

- Bahwa dengan Pinjaman yang menunggak akan mengakibatkan Kerugian Bank BRI yang sangat besar Baik dari Bagian Operasional maupun Bagian Pemasaran Kredit Bank BRI dan Biaya Pencadangan yang timbul akibat Nasabah Menunggak.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi inti pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut;

1. Apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam Perjanjian Kredit Nomor Akta Perjanjian Kredit Nomor 21 tanggal 11 Juli 2018 dan Akta Addendum Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Agustus 2019 di hadapan Sariyati, SH., M.Kn. Notaris yang berkedudukan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya?

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan: *"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut"*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat yang mengajukan gugatan, oleh karena itu menurut Pasal 283 RBg tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai Asli, LN Payoff Report Priting Nomor :W473250, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai Asli, Surat Peringatan Pertama Nomor : B.2314-KC/XVIII/ADK/09/2019, tertanggal 03 September 2019, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai Asli, Surat Peringatan Kedua Nomor : B.2887-KC/XVIII/ADK/10/2020, tertanggal 28 Oktober 2020, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai Asli, Surat Peringatan Ketiga Nomor : B.2131-KC/XVIII/ADK/11/2020, tertanggal 26 November, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai Asli, Laporan Penilaian Jaminan tertanggal 10 Juli 2019, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai Asli, Laporan Penilaian Jaminan tertanggal 25 Juni 2018, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy sesuai Asli, Perjanjian Kredit Nomor : 21, tertanggal 11 Juli 2018, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy sesuai Asli, Addendum Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor : 21 tertanggal 08 Agustus 2019, yang diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy sesuai Asli, Setifikat Hak Milik No M2529, tertanggal 30 Agustus 2006, yang diberi tanda bukti P-9;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotocopy dari fotocopy, Kartu Tanda Penduduk atas nama Widodo NIK 9102012708790001, tertanggal 24 November 2016, yang diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy dari fotocopy, Kartu Tanda Penduduk atas nama R.A Handini Kusuma Wardani NIK 9102016403900001, tertanggal 24 November 2016, yang diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy dari fotocopy, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Widodo No 9102010107160011, tertanggal 23 Februari 2018, yang diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy dari fotocopy, Kutipan Akta Nikah antara Widodo dengan R.A Handini Kusuma Wardani, yang diberi tanda bukti P-13;

Terhadap bukti P-1 sampai dengan P-13 telah diberi meterai cukup dan seluruhnya telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-10 sampai dengan P-13, yang merupakan Fotocopy dari Fotocopy;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu **(1) Saksi Nober Tappi, dan (2) Saksi Reskianty Lapu** yang keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa selanjut Hakim akan langsung mengkaji inti pokok permasalahan perkara terkait apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, dengan tanpa perlu lagi mempertimbangkan terkait sah atau tidaknya perikatan antara Para Pihak, sebab dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II secara bulat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Akta Perjanjian Kredit Nomor: 21 tertanggal 11 Juli 2018, dan bukti surat P-8 berupa Akta Addendum Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor : 21 tertanggal 08 Agustus 2019 adalah bukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas kredit atau mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dalam bentuk Kredit Investasi (KI) sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dari Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti P-7 dan P-8 tersebut juga diperjanjikan jika Kredit Modal Kerja (KMK) Max. Co Tetap sebesar Rp. 200.000.000,- dengan Suku Bunga 14 % pertahun serta Pokok Kredit dibayarkan pada bulan ke 12 atau setelah direview dapat diperpanjang kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jangka waktu yang sama. Selain itu untuk Kredit Investasi (KI) Max. Co Menurun sebesar Rp. 300.000.000,- dengan Suku Bunga 14 % pertahun serta Angsuran Pokok bulan ke 1 sd 35 sebesar Rp.8.350.000, sedangkan Angsuran Pokok bulan ke 36 sebesar Rp.7.750.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa surat LN Payoff Report Priting Nomor:W473250 sebagai bukti tunggakan hutang yang belum dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

A. Sisa Pinjaman KMK Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) :

Pokok : Rp. 200.000.000,-

Bunga & Pinalty : Rp. 40.565.831,-

Total : Rp. 240.565.831,-

B. Sisa Pinjaman KI Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) :

Pokok : Rp. 196.412.506,-

Bunga & Pinalty : Rp.33.673.708,-

Total : Rp. 230.086.214

Dengan Total kerugian Bank BRI yang ada pada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.470.652.045,- (*Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Empat Puluh Lima Rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Surat Peringatan Pertama Nomor: B.2314-KC/XVIII/ADK/09/2019, tertanggal 03 September 2019, bukti surat P-3 berupa Surat Peringatan Kedua Nomor: B.2887-KC/XVIII/ADK/10/2020, tertanggal 28 Oktober 2020, dan bukti surat P-4 berupa Surat Peringatan Ketiga Nomor: B.2131-KC/XVIII/ADK/11/2020, tertanggal 26 November, masing-masing adalah bukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah diperingatkan oleh Penggugat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit yakni membayar angsuran/cicilan kreditnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nober Tappi, dan dan Saksi Reskianty Lapu di bawah sumpah dipersidangan menerangkan bahwa Para Saksi pada pokoknya menyatakan jika sebagai petugas penagihan angsuran kredit telah mengingatkan Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan kewajibannya, selain itu Para Saksi juga yang telah



mengirimkan langsung surat peringatan sebagaimana dimaksud pada bukti Surat P-2 sampai dengan P-4 kepada Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi sampai dengan diajukannya gugatan ini Tergugat I dan Tergugat II belum juga memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran/cicilan kredit kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 dihubungkan dengan bukti surat P-7, dan P-8 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah nyata tidak memenuhi kewajibannya atau tidak membayar cicilan angsuran kredit/hutangnya kepada Penggugat sesuai dengan apa yang diperjanjikan, akibatnya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, sangat merugikan Penggugat, dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1243 KUHPdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan poin-poin petitum gugatan Penggugat, yang mana petitum Penggugat angka 1 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum Penggugat angka 2 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas dan juga sebagaimana keterangan Penggugat bahwa sejak bulan September 2019 Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak lancar dalam membayar angsuran kreditnya sehingga menyebabkan kredit macet (*Pay off*) yang mana seharusnya Tergugat I dan Tergugat II tunduk dan taat akan kewajibannya sesuai amanat Perjanjian Kredit Nomor: 21 tertanggal 11 Juli 2018, dan Akta Addendum Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor: 21 tertanggal 08 Agustus 2019 (Bukti surat P-7, dan P-8). Hal tersebut juga menyebabkan Penggugat mengirimkan bukti P-2, P-3 dan P-4 berupa Surat Peringatan perihal pemberitahuan penyelesaian seluruh kewajiban pembayaran sejumlah uang oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat. Namun demikian, sampai dengan perkara ini diajukan ke pengadilan ternyata tidak ada upaya dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah terbukti jika Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat, dengan demikian petitum gugatan angka 2 Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat angka 3, yakni berdasarkan pertimbangan yang juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diuraikan di atas bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa surat LN Payoff Report Priting Nomor :W473250 sebagai bukti tunggakan hutang yang belum dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

A. Sisa Pinjaman KMK Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) :

Pokok : Rp. 200.000.000,-

Bunga & Pinalty : Rp. 40.565.831,-

Total : Rp. 240.565.831,-

B. Sisa Pinjaman KI Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) :

Pokok : Rp. 196.412.506,-

Bunga & Pinalty : Rp. 33.673.708,-

Total : Rp. 230.086.214

Dengan Total kerugian Bank BRI yang ada pada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.470.652.045,- (*Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Empat Puluh Lima Rupiah*);

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat diakui secara bulat oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka sehubungan dengan petitum angka 3, Hakim mempertimbangkan jika Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan alat bukti surat dan saksi serta fakta yang terungkap dipersidangan benar telah melakukan perbuatan wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp.470.652.045,- (*Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Empat Puluh Lima Rupiah*). Selanjutnya, oleh karena petitum angka 3 Penggugat juga menyatakan terkait permintaan prosedur lelang dilakukan melalui KPKNL, maka Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa pada prinsipnya mengenai pelaksanaan putusan dalam gugatan sederhana ini diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana bahwa terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela dan Pasal 31 ayat (3) yang menyebutkan jika Pasal 31 ayat (2) Perma Nomor 4 Tahun 2019 tidak dipatuhi maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku sehingga pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsipnya pelaksanaan putusan ini harus dilaksanakan secara sukarela. Namun apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai menjalankan putusan ini, maka berdasarkan Pasal 196 *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR") dan Pasal 207 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* ("RBg"), Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi dengan cara memasukkan permintaan baik dengan lisan maupun dengan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri, dengan demikian pada prinsipnya hakim menyimpulkan jika petitum angka 3 penggugat cukup beralasan hukum dan layak untuk dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 yang mana Penggugat meminta agar hakim menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek hak tanggungan yang berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2529 atas nama WIDODO sebagaimana bukti surat P-9, maka terhadap hal tersebut Hakim berpandangan bahwa setelah mempelajari bukti surat yang diajukan Penggugat dan juga melihat fakta yang terungkap dipersidangan yang mana diketahui bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2529 atas nama WIDODO telah dijadikan jaminan agunan kredit sebagaimana dalam bukti surat P-7 dan P-8, dan telah jelas hal tersebut dalam penguasaan/disimpan oleh Penggugat, maka tidak perlu dikhawatirkan terhadap objek yang dijadikan jaminan akan dialihkan atau dipindahtangankan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa selain itu jika merujuk ketentuan Pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa: *Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap harta benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat*, "akan tetapi karena dalam perkara ini bukti surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2529 atas nama WIDODO telah dijadikan jaminan agunan kredit berada dalam penguasaan/disimpan oleh Penggugat, maka tidak cukup alasan jika harus diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek tersebut, maka dari itu terhadap petitum angka 4 Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka petitum angka 1 Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa petitum Penggugat tidak dikabulkan, maka harus dinyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan dikabulkan sebagian, maka Tergugat I dan Tergugat II berada dipihak yang kalah, dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, [Herzien Inlandsch Reglement](#) ("HIR") *Rechtreglement voor de Buitengewesten* ("RBg"), dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah *Wanprestasi* kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp.470.652.045,- (*Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Empat Puluh Lima Rupiah*);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.220.000,- (*dua ratus dua puluh ribu rupiah*);
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan pada hari **Senin, tanggal 8 November 2021**, oleh **Wahyu Iswanto, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Wmn tanggal 06 Oktober 2021, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Andi Nuruk**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andi Nuruk

Wahyu Iswanto, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Wmn



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan / ATK	:	Rp	50.000,-
3. Panggilan Sidang Tergugat	:	Rp	100.000,-
4. PNBP Panggilan Tergugat	:	Rp	20.000,-
5. Materai	:	Rp	10.000,-
6. Redaksi	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	220.000,-

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)